KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Desa Kebintik Kecamatan Pangkalan Baru Bangka Tengah 33684
Telepon : (0717) 439439
Laman : babel.kemenkum.go.id Pos-el : kanwilbabel@kemenkum.go.id

NOTULEN RAPAT
FASILITASI HARMONISASI RANPERDA DAN RANPERKADA
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Hari/Tanggal : Kamis, 15 Januari 2026
Waktu : 09.00 WIB- selesai
Tempat : Lantai II Teleconference Kantor Wilayah Kemenkum Kep. Bangka Belitung
Peserta : Terlampir
Kegiatan : Rapat Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

I. Jalannya kegiatan :

1. Rapat dimulai pada pukul 09.00 WIB dan bertempat di Ruang Lantai II Teleconference Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kep. Bangka Belitung. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Johan Manurung membuka dan memimpin rapat pengharmonisasian terhadap Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah.
2. Bahwa agenda rapat harmonisasi dilaksanakan terhadap 3 (tiga) Ranperda dan 4 (empat) Ranperkada, Dengan rincian:
    1) Ranperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak;
    2) Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa;
    3) Ranperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaraktan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
    4) Ranperkada tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman;
    5) Ranperkada tentang Cara Penyisihan Piutang Rekening dan Penghapusbukuan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta;
    6) Ranperkada tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030; dan
    7) Ranperkada tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN.
3. Sebagai pengantar, beliau menyampaikan Apresiasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka atas upaya strategis dan sinergis yang telah dilakukan dalam

proses pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah khususnya dalam pelaksanaan harmonisasi yang dilaksanakan pada kesempatan ini.

4. Terkait dengan penyusunan Ranperda dan Ranperkada merupakan bagian dalam meningkatkan pelayanan publik yang responsif, sehingga perlu pengaturan yang tepat dan optimal agar layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
5. Kantor Wilayah siap untuk berkolaborasi dan kerja sama dalam menjaga produk hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Plt. Bagian Organisasi, Syaiful Arief mengapresiasi Kanwil Kemenkum Bangka Belitung yang telah memfasilitasi proses pengharmonisasian yang telah berjalan baik selama ini, diharapkan melalui rapat harmonisasi ini tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada.
7. Bahwa Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Badan Pemusyawaratan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemusyawaratan Desa.
8. Bahwa Ranperda tentang Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyaraktan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
9. Bahwa Raperkada tentang Tata Cara Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.
10. Bahwa Raperkada tentang Cara Penyisihan Piutang Rekening dan Penghapusbukuan Piutang Rekening Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum.
11. Bahwa Raperkada tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2026-2030 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
12. Bahwa Raperkada tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

13. Bahwa Raperkada tentang Tambahan Penghasilan bagi ASN berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
14. Harapan kami melalui proses ini, Ranperda dan Ranperkada yang telah disusun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;
15. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi serta pembahasan pasal demi pasal terhadap draf Ranperda dan Ranperkada untuk melihat kesesuaian dengan ketentuan teknik penulisan dalam Lampiran II Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
16. Bahwa Raperkada tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman dikembalikan kepada pemrakarsa karena tidak mencapai kesepakatan dalam rapat harmonisasi.
17. Rapat diakhiri dan ditutup pada Pukul 12.45 WIB.

II. Kesimpulan

Kantor Wilayah akan menyampaikan surat hasil harmonisasi beserta output kegiatan harmonisasi.

Notulen	Sekretaris Tim Kerja
Pratiwi, S.H.	Siti Latifah, S.H.,M.H.
NIP 200103172025062018	NIP. 199104292012122001

DOKUMENTASI

Harmonisasi Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah

Kamis, 15 Januari 2026





"Peserta rapat tengah melaksanakan harmonisasi terhadap draf Ranperda dan Ranperkada Kabupaten Bangka Tengah"